

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN PEKERJA DARI PENGUSAHA YANG TIDAK
MENDAFTARKAN PEKERJANYA DALAM PROGRAM BPJS
KETENAGAKERJAAN**



Diajukan oleh

NUR AF' IDAH

NIM. 1910211220027

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2023

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN PEKERJA DARI PENGUSAHA YANG TIDAK
MENDAFTARKAN PEKERJANYA DALAM PROGRAM BPJS
KETENAGAKERJAAN**



Diajukan oleh

NUR AF' IDAH

NIM. 1910211220027

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2023

**PERLINDUNGAN PEKERJA DARI PENGUSAHA YANG TIDAK
MENDAFTARKAN PEKERJANYA DALAM PROGRAM BPJS
KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
NUR AF' IDAH
NIM. 1910211220027

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN PEKERJA DARI PELAKU USAHA YANG
TIDAK MENDAFTARKAN PEKERJANYA DALAM
PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN

Diajukan oleh

NUR AF' IDAH

NIM. 1910211220027

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada Maret 2023

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

NIP. 196907161994032002

Pembimbing Pendamping



Dr. Saprudin, S.H., L.L.M.

NIP. 193206102005011002

Diketahui

Banjarmasin, Maret 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN PEKERJA DARI PENGUSAHA YANG
TIDAK MENDAFTARKAN PEKERJANYA DALAM
PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN**


Diajukan oleh

Nur Af' Idah

NIM. 1910211220027

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Senin 13 Maret 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

NIP. 196907161994032002

Pembimbing Pendamping



Dr. Saprudin, S.H., L.L.M.

NIP. 198206102005011002

Diketahui

Banjarmasin, 20 Maret 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN PEKERJA DARI PENGUSAHA YANG
TIDAK MENDAFTARKAN PEKERJANYA DALAM
PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN

Diajukan Oleh

Nur Af' Idah

NIM. 1910211220027

Skripsi ini memenuhi untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 147/UN8.1.11SP/2023

Tanggal : 20 Maret 2023

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NID. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Af' Idah
Nomor Induk Siswa : 1910211220027
Tempat/Tanggal Lahir : Martapura, 5 Oktober 2001
Program Kekhususan : Ekonomi
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN PEKERJA DARI PELAKU USAHA YANG TIDAK MENDAFTARKAN PEKERJANYA DALAM PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarijanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 6 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Nur Af' Idah

NIM. 1910211220027

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : H. Mahyuni, S.H., M.Hum.
Sekertaris/Anggota : Hj. Syahrida, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
2. Dr. Saprudin, S.H., L.L.M.
3. Rahmat Budiman, S.H., L.L.M.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Univeritas Lambung Mangkurat
Nomor : 291/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 10 Maret 2023

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua papah dan mama **Mokhamad Rizani** dan **Umi Kalsum**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang soleha dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalasa, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebijakan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga papah dan mama selalu mendapatkan lindunganNya. Dihaturkan sembah sujud buat papah dan mama berdua.

Adikku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adikku tersayang **Siti Sholehah**, atas dorongan, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kamu menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada ibu **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.** dan bapak **Dr. Saprudin, S.H., L.L.M.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Nur Af⁷ Idah. Maret 2023. **PERLINDUNGAN PEKERJA DARI PENGUSAHA YANG TIDA KENDAFTARKAN PEKERJANYA DALAM PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Hubungan kerja pada dasarnya merupakan hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian di mana pihak pekerja/buruh mengikatkan dirinya pada pihak pengusaha/majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah, dan pengusaha/majikannya menyatakan kesanggupan untuk mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar. Pemerintah membentuk (BPJS) agar fungsi jaminan sosial terlaksana dengan baik dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat serta tenaga kerja secara adil dan merata. Namun didalam pelaksanaannya masih banyak perusahaan yang lalai dan belum mendaftarkan pekerjajanya pada jaminan sosial BPJS apalagi Jaminan Kecelakaan Kerja, salah satunya adalah Kafe Hello yang bertempat di Banjarmasin dan mempunyai cabang di Banjarbaru. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu ditelaah kembali tentang pengimplementasian di lapangan tentang pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjajanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk usaha apa saja dari pengusaha yang dapat mendaftarkan pekerjajanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pengusaha bila terjadi kecelakaan kerja pada pekerja yang tidak terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Peneitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian adalah *Fundamental Research*, yakni mengevaluasi keterkaitan norma hukum serta merekomendasikan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi aturan hukum. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui wawancara dan studi pustaka. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi (*content analysis*) berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Bila Pasal-pasal UU No.13/2003 ditelusuri lebih lanjut dapat diketahui secara jelas bahwa pengusaha adalah yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sejalan dengan itu. Pasal 1 ayat (3) UU No.13/2003 menjelaskan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengusaha secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjajanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bentuk usaha yang dapat mendaftarkan pekerjajanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan secara tidak langsung dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No. 1/2016. Pengusaha wajib membayar iuran dikali dengan upah sebesar 0,24-1,74. Pengusaha dapat mendaftarkan pekerjajanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan memiliki karyawan minimal 10 orang dan dapat mempersiapkan kelengkapan dokumen sebagai syarat pendaftaran peserta. Pengusaha wajib mendaftarkan pekerjajanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan terlepas dari bentuk usaha yang dimiliki pengusaha tersebut. Jika pengusaha berupa usaha menengah kecil dan belum memiliki surat izin tempat usaha/surat izin perdagangan agar tetap dapat melengkapi berkas maka dapat diganti dengan surat izin dari RT dimana tempat usaha tersebut berada. Tidak ada minimal waktu bekerja bagi pekerja warga negara Indonesia untuk bisa didaftarkan sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan dengan tanggung jawab pengusaha ini maksudnya adalah membebaskan tanggung jawab untuk menanggung buruh yang terkena

resiko kecelakaan kerja sepenuhnya pada pengusaha (*employers liability*). Metode ini berdasarkan pada prinsip, bahwa siapa yang mempekerjakan buruh tentu harus bertanggungjawab atas buruh itu. Dalam hal terjadi kecelakaan kerja terhadap para pekerjanya, pengusaha mempunyai tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Adanya upaya yang diberikan pemilik usaha kebanyakan sampai saat ini bagi tenaga kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan yaitu dengan penyesuaian lingkungan kerja terlebih dahulu, kemudian dengan adanya peralatan P3K di lokasi bekerja dan memberikan kebijakan kepada pekerja apabila sakit saat jam kerja maka pihak perusahaan tidak akan memotong gaji pekerja tersebut.




Nur Af' Idah. Maret 2023. **PERLINDUNGAN PEKERJA DARI PENGUSAHA YANG TIDAK MENDAFTARKAN PEKERJANYA DALAM PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Pengusaha sudah seharusnya tunduk pada peraturan hukum mengenai ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun praktik, pengusaha tidak mendaftarkan pekerjaannya dalam program jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjaannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis teks secara sistematis.

Hasil penelitian pertama pengusaha harus memiliki minimal 10 (sepuluh) orang pekerja terlepas dari besar dan kecilnya bentuk usaha tersebut dan dapat melengkapi syarat pendaftaran yang di syaratkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jika pengusaha tidak memiliki surat izin usaha maka dapat melampirkan surat izin dari RT yang bertampat di usaha tersebut berada. Kedua, pertanggungjawaban pengusaha apabila terjadi kecelakaan kerja pada pekerjaannya yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan adalah memberikan santunan sebesar Rp 300.000 (maksimal) dan memberikan kebijakan kepada pekerja yang sakit dapat tidak bekerja dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter.

Kata kunci (*keywords*): pengusaha, pekerja, BPJS Ketenagakerjaan



UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu, Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala nikmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN PEKERJA DARI PENGUSAHA YANG TIDAK MENDAFTARKAN PEKERJANYA DALAM PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN**.

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang maha kuasa yang telah melimpahkan afdal dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai sarjana hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa di sampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Ibu Tavinayati, S.H., M.H. selaku Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan bapak Dr. Saprudin, S.H., L.L.M. selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan arahan, dan nasihat kepada Penulis selama dibangku perkuliahan;
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan;
6. Kepada kedua orang tua penulis yaitu papah Mokhammad Rizani dan mamah Umi Kalsum yang selalu memberikan doa, kasih sayang, semangat, dan kesabaran untuk anaknya;
7. Seluruh keluarga yang telah memberikan suntikan dana, doa, semangat, perhatian dan motivasi kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. Sahabat tercinta Adv. Nazifan Anedy, S.H. Hanaan, Jaida, Vina, Helda, Lana, Ananta, Afif, serta seluruh teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu menghibur, membantu, memberi semangat, dan mendorong dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman pemberi semangat, yang suka ngatain, penghibur, doa dan dukungan Sekwad Cabai, Absurd, Scoups3, Alexis, Hello Coffee 2022, FAS FH ULM 2019 untuk segera menyelesaikan studi ini.
10. Kepada seluruh pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu saya baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, Maret 2023

Nur Af' Idah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RINGKASAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMAKASIH	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Perlindungan Hukum	16
B. Pekerja/Buruh	17
C. Kafe.....	18
D. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	20
BAB III PEMBAHASAN	25
A. Bentuk Usaha Dari Pengusaha yang Dapat Mendaftarkan Pekerjanya Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja.....	25
B. Bentuk Pertanggungjawaban Pengusaha Bila Terjadi Kecelakaan Kerja Pada Pekerja yang Tidak Terdaftar Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja.....	38
BAB IV PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	51

DAFTAR RUJUKAN
RIWAYAT HIDUP

